

- (4) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum tersedia, PTBAE-PU dihitung secara proporsional dengan membandingkan unit pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi untuk:
 - a. jenis yang sama;
 - b. kapasitas terpasang yang setara; dan
 - c. teknologi yang sama.
- (5) Pelaku Usaha wajib melakukan Perdagangan Karbon setelah mendapatkan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Penghitungan PTBAE-PU untuk setiap unit pembangkit tenaga listrik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Alokasi PTBAE-PU untuk PLTU pada tahun 2023 diberikan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Alokasi PTBAE-PU setelah tahun 2023 diberikan sesuai dengan hasil transaksi Perdagangan Karbon pada periode Perdagangan Karbon 1 (satu) tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh masing-masing PLTU dengan ketentuan:
 - a. untuk hasil transaksi Perdagangan Karbon lebih dari atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen), diberikan alokasi PTBAE-PU sesuai dengan hasil transaksi Perdagangan Karbon; atau
 - b. untuk hasil transaksi Perdagangan Karbon kurang dari 85% (delapan puluh lima persen), diberikan alokasi PTBAE-PU sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

BAB V

PERDAGANGAN KARBON

Pasal 13

- (1) Periode Perdagangan Karbon berlangsung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Transaksi Perdagangan Karbon diperhitungkan pada akhir periode Perdagangan Karbon sesuai dengan kinerja:
 - a. PTBAE-PU; dan/atau
 - b. SPE-GRK,setiap unit pembangkit tenaga listrik.
- (3) PTBAE-PU yang surplus pada akhir periode Perdagangan Karbon dapat diperdagangkan pada tahun berikutnya.
- (4) Surplus PTBAE-PU yang dapat diperdagangkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak akhir periode Perdagangan Karbon dan tidak melebihi fase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Surplus PTBAE-PU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diajukan menjadi SPE-GRK.

Pasal 14

- (1) Perdagangan Karbon dapat dilakukan melalui:
 - a. Perdagangan Karbon dalam negeri; dan/atau
 - b. Perdagangan Karbon luar negeri.
- (2) Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peta jalan Perdagangan Karbon Subsektor pembangkit tenaga listrik dan dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Perdagangan Emisi; dan
 - b. *Offset* Emisi GRK.
- (3) Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mekanisme pasar karbon melalui bursa karbon; dan/atau
 - b. Perdagangan Langsung.
- (5) Perdagangan Karbon melalui bursa karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perdagangan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a tidak dapat dilaksanakan antarunit pembangkit tenaga listrik yang berada dalam 1 (satu) unit pembangkitan tenaga listrik yang sama.
- (2) Unit pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih unit pembangkit tenaga listrik.

Pasal 16

- (1) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diterapkan dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki PTBAE memberikan pernyataan pengurangan emisi dengan menggunakan hasil aksi mitigasi dari usaha dan/atau kegiatan lain.
- (2) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan SPE-GRK.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan SPE-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari kegiatan pengurangan Emisi GRK Sektor energi, meliputi:
 - a. kegiatan pembangkitan yang memanfaatkan sumber energi baru dan energi terbarukan;
 - b. kegiatan Subsektor transportasi, bangunan, dan industri termasuk pelaksanaan efisiensi energi; dan
 - c. kegiatan lainnya pada Sektor energi.

- (4) Penerbitan SPE-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Sertifikat pengurangan emisi pada Sektor energi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi lain dapat dinyatakan setara dengan SPE-GRK.
- (2) Penyetaraan sertifikat pengurangan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Sertifikat pengurangan emisi pada Sektor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan setara dengan SPE-GRK dapat digunakan pada mekanisme *Offset* Emisi GRK.

Pasal 18

Pelaku Usaha melaporkan:

- a. hasil penerbitan SPE-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan/atau
- b. sertifikat pengurangan emisi pada Sektor energi yang dinyatakan setara dengan SPE-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

melalui APPLE-Gatrik paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal SPE-GRK diterbitkan dan/atau tanggal sertifikat pengurangan emisi pada Sektor energi dinyatakan setara dengan SPE-GRK.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan hasil pelaksanaan Perdagangan Karbon.
- (2) Penyampaian hasil pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui bursa karbon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui Perdagangan Langsung disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Hasil pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pencatatan dan pelaporan rekapitulasi Perdagangan Karbon dan disampaikan melalui APPLE-Gatrik.
- (5) Selain pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha:
 - a. yang melakukan Perdagangan Emisi harus mengunggah dokumen:
 1. surat pernyataan persetujuan transfer Unit Karbon antarunit pembangkit tenaga listrik; dan
 2. bukti transaksi keuangan transfer Unit Karbon; dan/atau

- b. yang melakukan *Offset* Emisi GRK harus mengunggah dokumen bukti pelaksanaan *Offset* Emisi GRK.
- (6) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan hasil pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Ketentuan mengenai format surat pernyataan persetujuan transfer Unit Karbon antarunit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pencatatan dan pelaporan dalam APPLE-Gatrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) dilakukan interaksi dan/atau bagi-pakai sistem data dan informasi berbasis web dengan SRN PPI.
- (2) Dalam hal belum dilakukan interaksi dan/atau bagi-pakai sistem data dan informasi berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mencatatkan dan melaporkan penyelenggaraan NEK pembangkit tenaga listrik melalui SRN PPI dan APPLE-Gatrik.
- (3) Ketentuan mengenai SRN PPI mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VI

PENYUSUNAN LAPORAN EMISI GAS RUMAH KACA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang mengikuti Perdagangan Karbon wajib menyampaikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik untuk setiap unit pembangkit tenaga listrik yang memuat:
 - a. data aktivitas unit pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. data perusahaan unit pembangkit tenaga listrik.
- (2) Data aktivitas unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data konsumsi bahan bakar dan data kualitas bahan bakar 1 (satu) tahun sebelumnya dalam rerata tertimbang.
- (3) Data perusahaan unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data Produksi Listrik Bruto 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - b. data Produksi Listrik Neto 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - c. data lain yang terkait dengan kinerja unit pembangkit tenaga listrik.

- (4) Laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui APPLE-Gatrik paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disusun berdasarkan:
 - a. penghitungan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 - b. pengukuran Emisi GRK pembangkit tenaga listrik.
- (2) Penghitungan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penghitungan emisi:
 - a. karbon dioksida (CO₂);
 - b. metana (CH₄); dan
 - c. dinitrogen oksida (N₂O),yang dinyatakan dalam satuan karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).
- (3) Pengukuran Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk emisi karbon dioksida (CO₂) dari unit pembangkit tenaga listrik yang dilengkapi dengan sistem pemantauan emisi secara terus-menerus (*Continuous Emission Monitoring System*).
- (4) Penghitungan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik dan/atau pengukuran Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi GRK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik yang disampaikan melalui APPLE-Gatrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan evaluasi laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:
 - a. melakukan verifikasi lapangan; dan/atau
 - b. meminta dokumen pendukung lainnya.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal menyatakan laporan telah sesuai atau belum sesuai dengan data aktivitas dan data perusahaan unit pembangkit tenaga listrik.

Pasal 24

- (1) Dalam hal laporan dinyatakan belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal mengembalikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan.

- (2) Perbaiki laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik.
- (3) Apabila Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perbaikan laporan dinyatakan masih belum sesuai, Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik.
- (4) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dianggap tidak menyampaikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik.

Pasal 25

- (1) Laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik yang dinyatakan telah sesuai oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan Validasi dan Verifikasi.
- (2) Validasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Validator dan Verifikator independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melakukan Validasi dan Verifikasi pada Subsektor pembangkit tenaga listrik, Validator dan Verifikator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Validasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret.
- (5) Setelah Validasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha masih dapat melakukan Perdagangan Karbon sampai dengan tanggal 20 April dengan memperhitungkan surplus PTBAE-PU yang dimiliki.

Pasal 26

Dalam hal jumlah Validator dan Verifikator independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum mencukupi, Validasi dan Verifikasi dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang terdaftar di dalam SRN PPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 27

Pelaku Usaha yang mengikuti Perdagangan Karbon wajib menyerahkan:

- a. hasil pelaksanaan PTBAE-PU;
 - b. bukti pelaksanaan *Offset* Emisi GRK; dan
 - c. laporan Emisi GRK sesuai hasil Validasi dan Verifikasi yang dilakukan oleh Validator dan Verifikator independen,
- kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 20 April.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha mengikuti Perdagangan Karbon

dan tidak menyampaikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 27 huruf c, transaksi Perdagangan Karbon yang telah dilakukan pada periode Perdagangan Karbon sebelumnya tidak diperhitungkan.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak mengikuti Perdagangan Karbon setelah mendapatkan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5); atau
 - b. dianggap tidak menyampaikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) atau ayat (4),
Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Pelaku Usaha.
- (3) Alokasi PTBAE-PU untuk periode Perdagangan Karbon berikutnya bagi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 29

- (1) Laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik yang disampaikan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 27 huruf c digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan hasil Inventarisasi Emisi GRK Subsektor pembangkit tenaga listrik.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan tahunan hasil Inventarisasi Emisi GRK Subsektor pembangkit tenaga listrik kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Hasil Inventarisasi Emisi GRK Subsektor pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari hasil Inventarisasi Emisi GRK Sektor energi.

BAB VII

EVALUASI PELAKSANAAN PERDAGANGAN KARBON DAN PELELANGAN PERSETUJUAN TEKNIS BATAS ATAS EMISI GAS RUMAH KACA PELAKU USAHA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Pasal 30

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan ketersediaan PTBAE-PU pada pasar karbon, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan pelelangan PTBAE-PU.

Pasal 31

- (1) Pelelangan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan untuk menambah ketersediaan PTBAE-PU pada pasar karbon.
- (2) Pelelangan PTBAE-PU dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lelang.
- (3) Hasil pelelangan PTBAE-PU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) digunakan untuk kegiatan yang bertujuan mengurangi Emisi GRK Subsektor pembangkit tenaga listrik, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan energi baru dan energi terbarukan;
 - b. efisiensi energi; dan/atau
 - c. aksi mitigasi Emisi GRK Subsektor pembangkit tenaga listrik lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan NEK Subsektor pembangkit tenaga listrik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. kegiatan lain terkait penyelenggaraan NEK.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi penyelenggaraan NEK Subsektor pembangkit tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat hambatan dalam penyelenggaraan NEK, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat menetapkan kebijakan untuk penyelesaian hambatan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki pembangkit tenaga listrik selain PLTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang belum mengikuti Perdagangan Karbon wajib menyampaikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik untuk setiap unit pembangkit tenaga listrik.
- (2) Ketentuan mengenai laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 29 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan Emisi GRK pembangkit tenaga listrik melalui APPLE-Gatrik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Pelaku Usaha.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi baru dan energi terbarukan wajib menyampaikan laporan berupa data pengusahaan unit pembangkit tenaga listrik.
- (2) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan data pengusahaan unit pembangkit tenaga listrik, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Pelaku Usaha.

Pasal 35

- (1) Untuk mencapai target NDC Sektor energi, Menteri dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama antarnegara dan harus mendapatkan persetujuan dari Komite Pengarah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama pendanaan mitigasi Sektor energi dan pembagian hasil mitigasi dalam bentuk Unit Karbon.
- (4) Menteri dapat melibatkan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembagian Unit Karbon hasil mitigasi dan transfer Unit Karbon hasil mitigasi kepada negara mitra dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 36

Pelaku Usaha dikenai pungutan atas transaksi jual beli Unit Karbon dalam Perdagangan Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON
 SUBSEKTOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TRANSFER UNIT KARBON
 ANTARUNIT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TRANSFER UNIT KARBON ANTARUNIT
 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat *Email* :
 Alamat Perusahaan :

selaku otorisator transaksi pada Unit, dengan ini kami
 menyetujui untuk melakukan transfer Unit Karbon kepada
 Unit..... sejumlah..... ton CO₂e.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal
 terdapat kekeliruan pada penyampaian informasi tersebut, saya atau badan
 usaha yang saya wakili bersedia menanggung kerugian yang ditimbulkan dan
 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Cap Perusahaan

(Nama Otorisator Transaksi)
 Jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,


 ARIFIN TASRIF